

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM LEMBAGA LEGISLATIF

BAHARUDIN

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Bandar Lampung

Abstract

Participation woman marginalisation in politics of have implication to at life of and politics have state to in Indonesia, what is always predominated by men folk. Process of Marginalisation happened continuously, this implication will to lowering of knowledge of woman to general election. Development of national law in is in perspective of equivalence and justice of gender to fill legislative institute, have to pay attention procedure regulation of peundang of invitation, Party grow cultural conciousness of law of keterwakilan of gender, giving education of politics, besides proposing and specifying Legislative Candidate list. Political Party as according to its function give education of politics to gender have equivalence dimension to and justice and of revitalisation cultural value of law of mereflsikan confession to woman rights. With capital of is quality of woman can act in national development.

Keyword: *Development of Law., In perspective Equivalence, Justice of gender.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 66 tahun berdirinya Republik Indonesia masalah pokok yang di hadapi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam Bhinnika Tunggal Ika, mewujudkan kehidupan politik demokratis yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis berdasarkan hukum, Negara memberikan hak warga Negeranya untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Negara sebagai wadah partisipasi politik masyarakat, memiliki tanggung jawab menjamin kemerdekaan setiap warga Negara untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945. Atas dasar tersebut sebagai pelaksanaan demokrasi politik, maka diperlukan suatu wadah yaitu partai Politik.

Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Partai politik merupakan lembaga perwakilan masyarakat mempunyai kewenangan dalam Pemilihan Umum mengusulkan, menetapkan Calon Legislatif baik tingkat pusat, provinsi dan Kota/Kabupaten untuk menjadi wakil Rakyat. Setiap Partai politik dalam menetapkan daftar Calon Legislatif (Calegnya) di era reformasi harus mencerminkan kehendak dan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, tanpa membedakan jenis kelamin, ras dan golongan serta agama yang dianut oleh warga negaranya.

Namun dalam kenyataannya hak-hak perempuan masih terpinggirkan (diskriminasi), hal ini tidak sesuai dengan hukum modern, ciri-ciri hukum modern sebagaimana dikemukakan oleh Esmi Waraasih dalam pidato pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum, "Peraturan-peraturan yang seragam dan konsisten, di dalam penerapannya tidak membedakan Agama, suku, jenis kelamin bersifat tertulis. Di samping itu sistem modern memuat metode-metode yang ditetapkan secara teratur dan terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dan melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan maupun prosedur guna menghadapi perubahan-perubahan masyarakat". (Pidato pengukuhan, 2001:7).

Termarginalisasinya partisipasi perempuan dalam perpolitikan berimplikasi pada kehidupan politik dan bernegara di

Indonesia, yang selalu didominasi kaum laki-laki. Proses marginalisasi terjadi terus menerus, ini akan berimplikasi kepada rendahnya pengetahuan perempuan terhadap pemilu, tidak adanya pendidikan bagi pemilih perempuan marginal, rendahnya pengetahuan perempuan marginal terhadap hak-hak politik mereka, serta rendahnya kemampuan membangun suatu pengorganisasian kelompok masyarakat perempuan marginal. (SN. Laila, 2004:90-91).

Moh. Mahfud MD. dalam disertasi-nya mengatakan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif/otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodok/konserpatif akan menghasilkan produk hukum menindas. (Mahfud MD, 2006:67).

Politik hukum nasional mengutip pendapat Philip Nonet dan Philip Selznik dalam buku *Law And Society in transition. Toward Responsif Law* bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistis.

Sebenarnya kedudukan perempuan di Indonesia secara formal sudah cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai Undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis bagi Kaum Perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan ini telah bertentangan HAM sesuai dengan Pasal 28 Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 281 Ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap per-

lakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam kenyataan keterwakilan gender dalam lembaga legislatif (DPR, DPRD) tidak cukup menentukan kuota calon perempuan sebanyak 30% yang diajukan setiap partai politik. Ketentuan kuota itu tentu harus menjamin bahwa tingkat keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin besar, Padahal hal, saat ini jumlah anggota DPR perempuan baru 11%, di DPD 21%. Bahkan jumlah pegawai negeri sipil eselon 1 yang perempuan hanya 12,8%. (Jimly Asshiddiqie, 2009:452).

Melihat data perwakilan gender di DPRD dan DPD, seharusnya 30% masih jauh diharapkan dari idialnya, sehingga kedepan pemerintah, partai politik, perlu merumuskan mekanisme yang dapat menjamin keterwakilan Perempuan dilembaga DPR, DPD dan sektor Publik. Perlunya meningkatkan keterwakilan Gender dalam lembaga perwakilan, yang memenuhi kuota, filosofinya adalah peranan Gender di era reformasi akan setara hak-haknya, dapat mengisi di lembaga parlemen, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mewakili kaum perempuan dalam pembangunan nasional.

Penulis dalam menganalisis permasalahan ini menggunakan pendekatan politik hukum, yang dikemukakan oleh Lawren M Friedmanyaitu Sistem pembangunan hukum nasional dapat dibangun dari struktur, substansi dan kultur hukum. (Mahfud MD, 2009:363).

Secara Struktural masih lemahnya penegakan hukum, dari segi sustansial belum sepenuhnya menetapkan hukum berdasarkan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Kendala kultural berkaitan dengan sikap masyarakat yang masih enggan untuk mengakui persamaan laki-

laki dan perempuan. Sikap seperti ini seringkali dikuatkan oleh berbagai ajaran agama, adat dan budaya yang masih dianut sampai saat ini, Pada hal sikap diskriminasi terhadap gender telah dilegitimasi dengan penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menyatakan : Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut di atas wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Dalam susunan organisasi pemerintahan Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota telah ada Biro pemberdayaan perempuan yang secara administratif membidangi tugas-tugas yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan, tetapi pemahaman aparat pemerintah terhadap isu gender belum menunjukkan pemahaman yang baik. Hal ini dapat dilihat dari visi pembangunan di berbagai daerah di Indonesia belum ada menampakan adanya perhatian yang jelas dari pemerintah yang dilandaskan pada Pengarus utamaan Gender (PUG). Hal ini akan berakibat kepada melemahnya kedudukan gender dalam pembangunan nasional. Secara historis perjuangan kaum gender telah ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa Indonesia mulai dari RA Kartini, Tjut Nyak Din, dan Ibu Megawati.

II PEMBAHASAN

Pembangunan hukum nasional dalam pengertian perubahan (Change) atau perbaikan (improvement) dalam tata hukum nasional atau sistem hukum di Indonesia merupakan keniscayaan. Barda Nawawi

Arif, mengartikan reformasi hukum tidak hanya sebatas reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi, struktur dan budaya hukum. Bahkan terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi). (Barda Nawawi Arif, 2001:24).

Keniscayaan itu diantaranya karena dinamika sosial yang mengusung ideologi, nilai atau ekspektasi yang membutuhkan “perwadahan” hukum baru disebabkan pengaturan hukum positif yang ada tidak memadai. Secara politik hukum, hal ini terkait dengan arah kebijakan program pembangunan hukum, terutama program pembentukan peraturan perundang-undangan. (Hari Purwadi, 2009:61).

Aturan-aturan itu bersifat realistis, dapat diakses dan jelas. Hukum yang realistis secara sederhana dapat dimaknai dengan merujuk pada pandangan instrumentalisme seperti dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha. Pandangan kaum Instrumentalis menekankan bahwa hukum dapat dilihat sebagai suatu instrumen kepentingan sosial tertentu. (Brian Z. Tamanaha 2001:44).

Pada karyanya yang lain, Tamanaha mengemukakan bahwa pandangan instrumentalisme terhadap hukum melihat bahwa hukum-meliputi aturan hukum, institusi hukum, dan proses hukum, secara sadar dilihat oleh seseorang atau kelompok sebagai alat “Tool) atau cara untuk mencapai tujuan. Tujuan-tujuan yang dilekatkan terbuka dan tidak terbatas, bergerak dari tujuan personal ke ideologis sampai tujuan sosial, seperti maksimalisasi kesejahteraan sosial atau penemuan keseimbangan kepentingan yang bersaing. (Brian Z. Tamanaha 2001:71).

Menurut Bernard Arief Sidharta, menuju cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa haikat hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran laku masyarakat yang berintikan keadilan, keberhasilan gunaan dan kepastian hukum. (Bernard Arief Sidharta, 2009:181).

Hukum menurut Mochtar Kusuma Atmadja, jika diartikan dalam arti yang luas, maka hukum tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*Proses*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan. (Chaidir Ali, 1991:1).

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan demikian hukum adalah sesuatu yang berkenaan manusia, dimana manusia hidup dalam suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat. (Chaidir Ali, 1991:1).

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, kepastian hukum dan keadilan. (Chaidir Ali, 1991:1).

Untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut di atas, bisa dilakukan melalui pendekatan penerapan hukum yang komprehensif, menurut Lawren M. Friedman, dari segi struktur, substansi dan kultur (budaya hukum) secara resfonsif. (Achmad Ali, 2009:204).

Menggunakan paradigma atau dalil Mahfud MD, Konfigurasi politik yang demokrasi akan melahirkan produk hukum yang renfonsif. (Mahfud MD, 2009:363).

Menurut I Gede A.B. Wiranata, Beliau mengutip pendapat L.M. Fiedman Mengatakan bahwa berfungsinya atau

tidak hukum dalam menata pembangunan hukum nasional adalah sangat ditentukan oleh tiga komponen sistem hukum yaitu peraturan perundang-undangan (substansi hukum), penegakan hukum yang memiliki (struktur Hukum), dan juga kesadaran hukum (budaya hukum). Sebagai sebuah sistem, hukum dicermati dalam perspektif totalitas yang di antara bagian-bagian sistemnya merupakan suatu kesatuan pola yang saling melingkupi. Ketiga komponen dalam sistem hukum itu pada dasarnya saling menentukan dan saling berpengaruh satu sama lain. (Wiranata, I Gede, 2009: 361).

Dalam kaitan ini penulis maksudkan Sistem dalam politik, dimana sistem politik menurut David Easton adalah kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya. (Lawrence M. Frieman, 2009: 6).

Setelah sistem terbentuk dengan baik, maka sistem hukum akan menghasilkan (output) atau respon tuntutan sosial. Respon sosial harus diwujudkan diperhatikan dalam rangka penegakan hukum, menciptakan struktur, substansi dan budaya hukum yang responsif.

Partai politik adalah lembaga yang akan melahirkan wakil-wakil rakyat, baik tingkat eksekutif maupun legislatif, dibangun melalui paradigma konstruksi sosial, sebagai wujud eksistensi dirinya melalui proses interpretatif individu dalam suatu interaksi sosial.

Interaksi social antara actor social yang terlibat dikaji oleh Herbert Blumer. Herbert Blumer, 1969, melahirkan teori simbolik interaksionisme dengan terminologi: Behavior should be regarde not so much in terms of whot it means to other

and society in general but what means to you, that actor. Lso the way other people react or respond to your behavior powerfully influence your own response and reaction. We all live in aword made up of our own perception of reality, which our reading of the correspond whit the truth, and we act intereract incordance whit or reading of the situation, which include of course our perception of why other people are reading it. (J.E. Hall Williarms, 1982:142).

Apabila teori simbolik interaksionisme ditelusuri, maka berakar pada pragmatism atau intrumentalisme dari teori pengenalan/ psikolog sosial George Herbet mead. Cara pandang ini bahwa pikiran manusia bukan poto copi dari dunia luar, melainkan merupakan hasil kegiatan manusia dalam lingkungan secara makro. Aktor akan menimbang, menilai dan pada akhirnya memilih sikap dan perbatan tertentu dari berbagai kemungkinan yang ada melalui berfikir sebagai proses individu berintegrasi dengan diri sendiri, individu memilih stimulus yang akan di tanggapinya. (Herbert Blumer, 1969:5. 79).

Dalam proses yang aktif ini, pikiran manusia tidak hanya berperan sebagai intrumen untuk bertindak ata berprilaku melainkan menjadi bagian sikap dan prilaku manusia itu, prilaku manusia selalu diawali dengan proses pemahamandan penafsiran.

Tiga premis teri simbolik interaksinis me dari Herbert Blumer adalah :

First premis is that human being act toward things on the basis of the meanings that things have for them. Such include everything that human being may note in is word-physical obyects, such categories of human being such as friends or enemies, institutions, guiding ideals. The

second premise is that meaning of such things is derived from, or other arises out of, the social interaction that one has which one's follows

The third premise is that these meanings are handled in, and modified through an interpretive process used the persons in dealing with the things he encounters. (Herbert Blumer, 1969:5. 79).

Pemikiran Blumer memberikan pemahaman bahwa perilaku seseorang dilandaskan pada makna sosial objek tertentu, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun abstrak. Pemberian makna terhadap symbol-simbol mencerminkan suatu proses dimana seseorang menciptakan indikasi antara satu sama lain melalui bekerjanya lembaga dan pranata hukum. Perilaku manusia adalah hasil penafsiran dan hasil konstruksi sosial. Masyarakat menyediakan seperangkat arti sama terhadap symbol-simbol tertentu. Perilaku sosial dikonstruksikan melalui proses. Aktor mencatat, menafsirkan, dan kemudian memasuki situasi yang dihadapkannya. Keterkaitan hubungan yang kompleks perilaku-perilaku tertentu yang terjadi baik secara organisasional, kelembagaan, pembagian kerja berada dalam kerangka interaksi antara satu dengan lainnya dan berlangsung dalam masyarakat dinamis.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyatakan bahwa sosiologi pengetahuan berusaha meneliti analisa pembentukan kenyataan oleh masyarakat sebagai suatu "Social construction of reality". Kenyataan didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri, sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai

kepastian bahwa fenomena-fenomena nyata dan memiliki karakteristik spesifik. (Peter L. Berger, Thomas Luckmann, 1996:1-15). *Reality is socially constructed and that the sociology of knowledge must analyze the processes.*

Pemikiran Berger dan Luckmann memberikan wacana bahwa realitas sosial mengenai satu hal bukan sesuatu yang harus diterima sebagaimana adanya realitas sosial melainkan merupakan suatu konstruksi sosial. Berger memandang bahwa masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat proses dialektis dari objektivisasi, eksternalisasi, dan internalisasi. Ketiga momen ini bersesuaian dengan karakteristik esensial dari dunia sosial. Masyarakat merupakan produk sosial, sehingga masyarakat merupakan kenyataan objektif, dan manusia merupakan produk sosial.

Proses produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasi memperoleh sifat objektif adalah objektivisasi, yaitu pelembagaan sebagai objektivisasi makna tingkat pertama dan legitimasi sebagai objektivisasi yang sudah diobjektivisasi dimaskan ke dalam kesadaran selama berlangsungnya sosialisasi. Proses eksternalisasi terjadi apabila anggota masyarakat secara individual serentak menyatakan keberadaannya dalam dunia sosial dan menginternalisasinya sebagai kenyataan objektif. (Peter L. Berger, Thomas Luckmann, 1996:66).

Berger dan Luckmann memusatkan perhatian pada kenyataan sosial sebagai konstruksi sosial yang didekati dari berbagai pendekatan seperti pendekatan filosofis yang mempunyai corak moralitas, pendekatan praktis yang bersifat fungsional dengan berpijak konteks dialektis.

Kenyataan atau konstruksi yang dibangun secara social diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam suatu fenomena-fenomena yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri, dan pengetahuan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik spesifik. Dalam hal ini berarti dipelajari bagaimanakah proses-proses pada setiap perangkat “pengetahuan” pada akhirnya ditetapkan secara social sebagai kenyataan. (Peter L. Berger, Thomas Lukmann, 1996:66).

Bertolak dari pemikiran konstruksi social Berger dan Lukmann, dapat dikaji bahwa bekerjanya posisi dalam mewujudkan transparansi mengalami dua tahapan, yaitu sebagai kenyataan objektif dan sebagai kenyataan subjektif. Dalam ketiga momen eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi memunculkan suatu konstruksi kenyataan social yang merupakan hasil ciptaan manusia. Eksistensi kenyataan social objektif dalam hubungan individu dengan lembaga penegak hukum termasuk aturan social ataupun aturan hukum melampaui lembaga tersebut, bukanlah hakikat dari lembaga-lembaga itu, karena konstruksi social hanyalah atas kenyataan bekerjanya lembaga hanyalah produk dari kegiatan manusia. Realitas social merupakan suatu konstruksi social yang memberikan gambaran kehidupan social/kondisi social yang mempengaruhi konstruksi social mengenai bekerjanya Parpol dalam mewujudkan fungsi pendidikan, dan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan.

Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi konstitusional, corak khas demokrasi Indonesia yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ke-

tentuan ini di muat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua prinsip yang cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan sistem pemerintahan Negara yaitu :

- a. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
- b. Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi (Hukum Dasar). (Miriam Budiardjo, 2008:106).
- c. Negara memberikan hak warga negaranya yang sama untuk ikut dalam pemerintahan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28 D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam mengembangkan kehidupan demokrasi menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, Negara memberikan hak bagi warga negaranya atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini termuat di dalam Pasal 23 E Ayat 3 : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hendri B. Mayo memberi defenisi sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (Miriam Budiardjo, 2008:117).
- d. Menurut Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan

serta membuat dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. (Miriam Budiardjo, 2008:404).

Partai politik adalah institusi (kelembagaan) sosial yang terorganisir, tempat keberadaan orang-orang atau golongan-golongan yang sama (sealiran) politik, berusaha untuk memperoleh serta menggunakan dan mempertahankan kekuasaan agar dapat mempengaruhi kebijakan umum (mengikat masyarakat) dalam kehidupan kenegaraan.

Di Negara demokrasi fungsi partai politik adalah menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan Negara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya di Negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.

Menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik di negara demokrasi yaitu :⁷

- a. Sebagai sarana komunikasi politik
- b. Sebagai sarana rekrutmen politik
- c. Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflic Management*). (Miriam Budiardjo, 2008:404).

Fungsi Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 dan 10 Tahun 2008 tentang partai politik, Pasal 11 sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Setiap Partai Politik, mempunyai kewenangan terhadap anggotanya untuk mengusulkan, menetapkan kader terbaiknya, untuk menempatkan pada lembaga perwakilan, yaitu DPR/ DPRD, baik tingkat pusat, Provinsi, dan Kota/ Kabupaten. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2008, Pasal 57 Ayat (3) kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon legislatif (Caleg) keterwakilan Gender terpenuhi kuota 30 % baik tingkat Pusat maupun Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Partai politik mempunyai posisi strategis menempatkan calon wakil Rakyat keterwakilan Gender, sebagai ujung tombak, yang akan membawa aspirasi Gender pada pembangunan nasional. Pembangunan nasional tanpa adanya kehadiran Gender, maka akan mengakibatkan biasanya, ide, cita-cita, sistem dan produk hukum yang berkarakter demokrasi atau renponsif. Hal ini sesuai dengan kaidah Politik hukum, yang dikemukakan oleh para Ahli politik hukum, antara lain menurut Abdul Hakim Garuda nusantara, plitik hukum secara harfiah dapat diartikan

sebagai kebijakan hukum (legal polcy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985).

Politik hukum dari Abdul Hakim Garuda Nusantara, secara menjelaskan secara gamblang komprehensif kerja wilayah politik hukum, pertama teritorial berlakunya hukum dan kedua proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius constitutum dan menciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum. Lebih dari itu, ia menekankan pula pada pentingna penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. (Imam Syaukani dan A. Ahsin Tohari, 2011:31). Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (Padmo Wahjono, 1986: 160). Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. (Satjipto Rahardjo. 1991: 352).

Berdasarkan elaborasi ragam definisi politik hukum yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan politik hukum adalah kebijakan dasar penyelebbgaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku. Yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang di

cita-citakan berdasarkan keadilan, kepastian hukum.

Selanjutnya keterwakilan kesetaraan dan keadilan gender dalam pemilu, tidak lepas dari konsep Negara demokrasi, Negara demokrasi memiliki kedaulatan tertinggi ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945).

Pelaksanaan kedaulatan Rakyat, menurut Jimly Ashiddiqie, ada hubungan anatara rakyat dan kekuasaan Negara sehari-hari lazimnya berkembang atas dasar dua teori, yaitu teori demokrasi langsung (*direct demokrasi*) dan demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). (Jimly Ashiddiqie, 2008:28).

Di banyak negara modern, pengisian jabatan keanggotaan lembaga perwakilan ini, biasanya dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Umum yang diikuti oleh partai-partai politik yang menghempun dan mengorganisasikan aspirasi,pendapat dan suara rakyat yang berdaulat itu. Oleh sebab itu, sistem demokrasi atau paham kedaulatan rakyat di zaman modern ini tidak dapat dilepaskan dari soal pemilihan umum dan partai politik. (Jimly Ashiddiqie, 2008:28).

Partai Politik sebagai infra struktur politik, (Sri Soemantri Martosoewignjo, 1981:99) mempunyai kewenangan dalam menentukan kader-kadernya untuk menjadi wakil rakyat dalam pemilu yang telah diatur dalam Undang-undang. Hak Konstitusional perempuan dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia. Bahkan UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan mendiskriminatif warga Negara

tertentu, dapat dikatakan melanggar HAM dan konstitusional warga Negara. Perempuan warga Negara Indonesia memiliki konstitusional yang sama dengan warga Negara Indonesia laki-laki. Kedudukan gender harus mendapat perlakuan khusus dalam memenuhi konstitusionalnya. Hal ini telah diatur pada Pasal 28H Ayat (2) menyatakan : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan haknya, tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.

Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui dunia Internasional. Ham bagi perempuan telah diratifikasi dalam konvensi, yaitu *Convention on the elimination of All Form discrimination Against Women (Cedaw)*. Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan perempuan menuju kesetaraan gender bahkan dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan hak asasi manusia dalam milenium Gols.

Hal itu diwujudkan dalam delapan area MDGs. Diantaranya adalah mempromosikan kesetaraan Gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesehatan Ibu. Rumus-

an tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta sekitar 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan. Diantaranya ialah mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender (perempuan) dalam posisi strategis pada sektor pemerintah dan sektor publik).

Tantangan kedepan yang harus dihadapi gender adalah penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi dalam memenuhi haknya, dalam pembangunan hukum adalah untuk dapat menempati, mencapai perimbangan keanggotaan DPR, DPRD, sekarang masih belum memenuhi kuota calon legislative (Caleg) perempuan sebanyak 30 % yang diajukan setiap partai politik. Ketentuan kuota itu harus menjamin tingkat keterwakilan perempuan di legislatif akan semakin besar dan semakin penuh harapan penuh bermanfaat, berguna berhasil guna dalam mengisi kemerdekaan untuk kesuksesan pembangunan hukum nasional. Kenyataan hasil pemilu tahun 2009 yang menjadi anggota DPR perempuan baru 11 %, DPD 21 %. Hal tersebut dimungkinkan setiap partai belum menempatkan Calegnya pada posisi urutan kuota 30 %.

Selain itu (kegagalan keterwakilan perempuan) di lembaga legislatif, bisa disebabkan belum tumbuhnya kesadaran hukum (budaya) dalam berkonstitusi, terutama yang berkaitan dengan hak konstitusional perempuan.

Setiap Partai politik dalam menyusun Calon legislatif (Caleg), hendaknya tidak memarginalkan Gender, karena gender telah mempunyai hak-hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, gender diberi peluang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai

wakil-wakil rakyat (DPR/DPD), ikut serta mensukseskan pembangunan nasional.

Dalam kehidupan demokrasi, Negara memberikan hak-hak bagi warga negaranya atas kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapatnya. Hal ini termuat dalam Pasal 28 E Ayat 3 : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya”.

Pencalonan anggota legislatif telah diatur dalam Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 65 yang memberi ketentuan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten /kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Selanjutnya ditambahkan ketentuan lain pada Pasal 67 yang menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diajukan partai peserta pemilu merupakan hasil seleksi secara demokrasi dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai Politik. bahwa tingkat keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin besar. Pada hal saat ini jumlah anggota DPR perempuan baru 11%, di DPD 21%.

Upaya menegakan hak konstitusional perempuan, adalah menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi terutama yang terkait dengan hak asasi perempuan. Hal ini semakin penting karena kendala yang dihadapi selama ini memiliki akar budaya masyarakat patriarki di Indonesia. Menurut Muhammad Fauzan dan Riris Ardhanariswari, akar budaya tersebut melahirkan dua hambatan, pertama dari sisi perempuan itu sendiri; kedua dari masyarakat secara umum. Walaupun telah terdapat ketentuan yang mengahruskan

gender dalam pimpinan partai, hal ini sulit dipenuhi salah satunya karena sedikitnya perempuan yang aktif di dunia partai politik. (Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, 2009:213).

Upaya selanjutnya adalah penciptaan peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta tidak kalah pentingnya perlu perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. cara yang lebih memungkinkan adalah dengan merevitalisasi nilai budaya hukum dengan merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima masyarakat.

Untuk memaksimalkan keberhasilan keterwakilan perempuan dalam mengisi pada jabatan parlemen, pihak internal atau pimpinan partai melaksanakan perekrutan menjadi anggota partai pada para gender, kemudian diberikan pendidikan politik yang sama, jangan dibeda-bedakan. Hal ini sesuai dengan fungsi partai politik pada Pasal 11 Ayat (1) Partai politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesetaraan dan keadilan gender perlu ditegakan, sebab keadilan sebagai-

mana diungkapkan oleh Radbruch (Satjipto Rahardjo, 2000:19) adalah nilai-nilai dasar dari hukum, disamping nilai-nilai lainnya yaitu kegunaan dan kepastian hukum.

Dalam masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, kegunaan serta kepastian hukum juga harus mendapatkan posisi yang krusial dalam kerangka hukum secara keseluruhan, ada keseimbangan yang harus mampu diciptakan diantara nilai-nilai dasar tersebut. (Endang Sutrisno, 2007:167).

Selain dari substansi aturan hukum, tantangan yang dicapai adalah struktur dari struktur penegakan hukum dan konstitusi. Untuk mencapai perimbangan keanggotaan DPR dan DPRD, tidak cukup menentukan kuota calon perempuan sebanyak 30% yang diajukan oleh setiap partai politik. Ketentuan tentang kuota 30% pilosofinya adalah akan mengangkat harkat dan martabat gender baik skala nasional maupun internasional dan terjaminnya hak asasi perempuan.

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan *cheks and balances* dalam arti yang luas. Agar partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan yang sehat, maka partai politik harus dikembangkan dan dibangun dengan sebaik mungkin untuk mengatasi beberapa kelemahan yang ada selama ini. Kelemahan-kelemahan tersebut bersifat oligarkis serta kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk atas nama kepentingan rakyat, dalam kenyataan prakteknya untuk kepentingan partainya.

Untuk mengatasi berbagai potensi kelemahan, partai politik diperlukan be-

berapa mekanisme penunjang, Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar partai dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka menjunjung tinggi konsep Negara hukum (*rule of law*).

Selain itu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman (global), perlu juga diterapkan kode etik positif pada pengurus partai (dewan kehormatan). Dengan demikian, norma hukum, norma moral, dan norma etika diharapkan dapat berfungsi efektif membangun kultur (budaya) setiap partai politik. Di dalam internal partai ditumbuhkan iklim kebebasan berfikir, sehingga partai politik benar-benar akan dapat menyalurkan aspirasinya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui muatan nilai-nilai dasar dalam hukum maka hukum bermaksud melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan bergeraknya hak dan kewajiban menuju pada ranah keseimbangan. (Endang Sutrisno, 2007:167).

Menurut Gustaf Radbruch, keberadaan hukum dimaksudkan untuk adanya keadilan, kepastian dan kegunaan. (Theo Huijbers, 1982:162).

Hukum dengan nilai-nilai hendak wewujudkan bahwa kehadirannya dimaksudkan guna melindungi dan memajukan nilai-nilai sebagai landasan bagi mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum.

Pemecahan masalah hukum dewasa ini, melalui pendekatan hermaneutik yang menadi kecendrungan yang diserkan oleh kaum postmodernis, meskipun secara historis hermaneutik sebenarnya bukan pendekatan baru sama sekali (JJ. Bruginnk 1996: 209). Sebagai saatu pengetahuan di bidang keilmuan, hermaneutik sebenarnya sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Orang pertama mempopulerkan kembali hermaneutik adalah Schleiermacher, yang kemudian diikuti tokoh-tokoh abad 20 seperti Wilhelmlm Diltthey, Martin Heidigger, Hans Georg, Paul Ricoeur, dan Jacques Derrida.

Menurut Schleiermacher, stiap orang mampu kembali proses batin pengarang teks. Dengan demikian, metode penemuan hukum yang bertumpu pada naskah (teks) peraturan perundang-undangan, doktrin sebagainya dapat disoroti dengan pendekatan hermaneutik ini. (Shidarta, 2006: 140).

Munculnya kembali paradig hermaneutik dalam kajian social dan humaniora berlangsung seiring dengan munculnya paradig pasca positivism yang disebut *constractivism*. Kaum ini menggugat dan mempertanyakan kebenaran pernyataan kaum posivis tentang apa yang disebut *the variability principle dan the theory neutrality of observation*. (Peter L. Berger, 2001:23).

Membangun Budaya hukum Parpol, dapat dilihat dari ada atau tidaknya kesediaan seseorang subyek untuk mentaati hukum ketaatan pada hukum, itu ditentukan oleh kesadarannya, yaitu apa yang didalam kepustakaan sosiologi hukum disebut Kesadaran hokum. (Soetandidy Wignjosoebroto, 2002: 373).

Adapun yang dimaksudkan dengan kesadaran hukum disini yaitu kondisi mental seseorang subyek tatkala harus

mengahapi suatu imperative normative untuk menentukan pilihan prilakunya, yang lengkap berdimensi dua. Dimensi pertama demensi kognitifnya, yaitu pengetahuannya tentang hukum yang mengatur prilaku tertentu yang ia lakukan (entah melarang, entah memerintahkan dilakukannya). Sementara itu yang disebut dimensi kedua ialah dimensi efektifnya, yaitu keinsyafannya bahwa hukum yang diketahuinya itu memang sebenarnya harus diturut. (Soetandidy Wignjosoebroto, 2002: 373).

Lebih lanjut Soetandyo Wignjosoebroto, ketaatan sesungguhnya ada dua, yaitu ketaatan lahiriah dan ketaatan yang meresap sampai batin. (Soetandidy Wignjosoebroto, 2002: 373).

III. PENUTUP

Pembangunan hukum nasional dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gerder untuk mengisi lembaga legislatif, harus memperhatikan prosedur peraturan peundang undangan, Partai menumbuhkan sadar budaya hukum atas keterwakilan gender, memberikan pendidikan politik, selain itu mengusulkan dan menetapkan daftar Calon Legislatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang partai Politik keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %. Selain itu partai politik sesuai dengan fungsinya memberikan pendidikan politik terhadap gender berdimensi kesetaraan dan keadilan dan merevitalisasi nilai budaya hukum mereflsikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Dengan modal kualitas perempuan dapat berkiprah dalam pembangunan nasional .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke 2, 2009.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung , Cv. Mandar Maju, 2009.
- Brian Z. Tamanaha (1) *General Jurisprudenceof Law Society*, (Oxford, Oxford University Press.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta, Genta Press, 2007.
- Friedman M. Lawrence, *Sistem Hukum perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Hari Purwadi, *Reformasi Hukum Nasional Problem dan Prospeknya*, Memahami Hukum dari Kontruksi sampai Implementasi, Editor, Satyya Arinanto, Ninuk Triyanti,Rajawali pers, divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Hakim Garuda Nusantara, Abdul, Politik Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada karya Latihan Badan hukum Nasional, (Kalabahu), diselenggarakan oleh LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jogjakarta, Kanisius, 1988.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Tohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Jimly Ashiddiqie, *Gagasan kedaulatan Rakyat Dalam konstitusi dan pelkasanaannya di Indonesia*, Jakarta : 2008.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan kostitusi*, LP3ES, 2006.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers,PT Raja Grafindo persada,2009.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008.
- Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Cetakan II. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.
- Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Mema-hami hukum, dari Kontruksi sampai Implementasi*, Jakarta; Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM, HUMA, 2002.
- SN. Laila, *Buku Saku Panduan Bagi Pemilih Perempuan*, Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung, 2004.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Perbandingan antar Tata negara*, Jakarta, CV. Rajawali, 1981.
- Wiranata, I Gede, (editor) *Hukum Bangun Teori dan Telaah Dalam Implementasinya*, Bandar Lampung, 2009.